

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
HASIL PERBAIKAN
2018**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 107.a /HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PERBAIKAN DPS DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

PKPU 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 107.a /HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/VII/2018
Tahun 2018**

diatur tentang :

Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2018